

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PEMBERI FIDUSIA YANG WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap)

Dicky Kurniawan, Budi Ispriyarso, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email: Dkcik@yahoo.com

Abstract

Fiduciary is the transfer of ownership rights of an object based on trust with the provision that the object in which the ownership rights are held remains in control of the owner of the object. In a fiduciary agreement, if the fiduciary giver does breach of contract then the fiduciary recipient can execute the object that is the collateral object of the fiduciary. The research method used in this article is normative juridical. The purpose of this study is to find out and analyze the responsibility of the fiduciary giver whose breach is based on court decision number: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP and execution of fiduciary collateral object for the injured fiduciary giver promises based on court decision number: 78/Pdt.G/ 2016/PN.RAP. This article shows that the obligation of default fiduciary givers must submit fiduciary collateral objects to fiduciary recipients and repay his debt and also his object that is guaranteed can be executed using a fiduciary guarantee certificate which contains an executorial title and the verdict that the fiduciary object can be auctioned by the fiduciary recipients.

Keywords: fiduciary; breach of contract; execution of collateral fiduciary objects

Abstrak

Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Dalam perjanjian fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji maka penerima fidusia dapat mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pemberi fidusia yang cidera janji berdasarkan putusan pengadilan nomor: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP dan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang cidera janji berdasarkan putusan pengadilan nomor: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Artikel ini menghasilkan bahwa pertanggungjawaban pemberi fidusia yang wanprestasi harus menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia dan melakukan pelunasan hutang serta objek yang menjadi jaminan dapat di eksekusi menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya mengandung titel eksekutorial dan putusan hakim yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dapat dilelang oleh penerima fidusia.

Kata Kunci: fidusia; wanprestasi; eksekusi objek jaminan fidusia

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas Indonesia adalah Negara Hukum (Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia, 1945), Salah satu kajian ilmu hukum yang sangat penting dari beberapa kajian ilmu hukum adalah kajian ilmu hukum perdata. Buku III KUH Perdata memberikan pengaturan tentang perikatan di mulai Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Meskipun KUH Perdata yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda sudah 150 tahun lebih, tetapi mengenai pengaturan tentang perikatan hampir dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti karena hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*) begitu juga pada bagian yang lainnya dari hukum harta kekayaan masuk dalam hukum benda. (Busro, 2011) Pada dasarnya hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *parijautonomie* artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak/perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya yaitu, kontrak atau perjanjian yang tidak dilarang undang-undang, kontrak atau perjanjian yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kontrak atau perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Menurut Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak didalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. (Badruzaman, 1983). Menurut Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa istilah perikatan lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia, dimana perikatan diartikan hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. (Muhammad, 1982)

Menurut R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan mengatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara suatu jumlah terbatas subyek-subyek hukum (*rechtssubjecten*), oleh karena mana seorang atau beberapa orang dari mereka (*Debiteuren/Sculdenaren*) terhadap yang lain atau yang lain-lainnya (*Crediteuren/Sculdeisers*) wajib melakukan suatu perbuatan tertentu dan yang lain berhak atas perbuatan yang demikian dari debitor. (Hamidjojo, Soetoyo Prawiro & Pohan, 1984)

Ketentuan dalam Buku III KUH Perdata membagi perikatan berdasarkan sumbernya. Hal tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1233 KUH Perdata yang mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan (perjanjian), baik karena undang-undang. Perbedaan mendasar pada perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan perikatan yang bersumber dari undang-undang pada kehendak para pihak dalam perikatan adalah (Busro, 2013) perikatan yang bersumber

dari perjanjian lahirnya perikatan adalah kehendak dari para pihak sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang lahirnya karena kehendak dari undang-undang.

Dalam suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian ada salah satu perjanjian yang disebut fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. (Anggraeni, 2012) Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia. (Harius, 2014)

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak sempat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dalam perjanjian jaminan fidusia kreditur mempercayakan kepada debitor untuk tetap bisa mempergunakan objek jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun walaupun objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan debitor, debitor harus memiliki itikad baik untuk memelihara objek jaminan dengan sebaik-baiknya. (Husna.N, 2017)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan, 1996).

Dari penjelasan tersebut dapat dibedakan dengan jelas antara fidusia dan jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang

diberikan dalam bentuk fidusia, pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang disebut dengan akta jaminan fidusia.(Widjaja, Gunawan & Yani, 2000) Berdasarkan bagian umum penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, 2000)

Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan. Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditor adalah mengadakan lembaga pendaftaran fidusia.(Dewi, 2017)

Jaminan fidusia ini diberikan kepada pihak kreditor oleh lembaga pembiayaan. Pemberian jaminan tersebut nantinya akan berguna bagi lembaga pembiayaan dalam hal eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditor dapat melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia.(Rachellariny, 2016)

Perjanjian jaminan fidusia ini sering terjadi masalah seperti cidera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia ada beberapa dan salah satunya adalah adanya debitor atau pemberi fidusia yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau tidak membayar sama sekali.

Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.(Raharjo, 2012).

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Maksud dari perlindungan hukum preventif dan represif adalah sebagai berikut. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab menurut Roscou Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku pelanggaran dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan Undang-Undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan ada keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. (Widyo Pramono, 2013)

Konsep pertanggungjawaban yang diartikan sebagai *reparation* berakibat terjadinya perubahan makna konsep *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan ganti rugi dengan wujud uang menjadi ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau Pertanggungjawaban.

Salah satu kasus mengenai eksekusi objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang cidera janji adalah yang terjadi di Rantauprapat, dalam hal ini PT. OTO Multiartha Cq. PT. OTO Multiartha Cabang Rantauprapat yang diwakili oleh Yoseph W Panggabean SH selaku *litigation officer* dan/atau karyawan PT. OTO Multiartha Cabang Rantauprapat yang beralamat di jalan SM. Raja Nomor 22, kelurahan Bakaran Batu kecamatan Rantau Selatan, kabupaten Labuhan Batu, bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Agustus 2016 dari Edi Suyitno dalam jabatannya selaku Direktur PT. OTO Multiartha Cabang Rantauprapat yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Rantauprapat tanggal 04 Agustus 2016 Nomor:193/SKC/2016/PN-RAP melawan Habibullah Harahap sebagai tergugat yang beralamat di Desa Panyanggar, kecamatan Padang Sidempuan Utara, kabupaten Kotamadya Padang Sidempuan yang diwakili kuasanya yaitu Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek perumahan Puri Kampung Baru Blok C Nomor 108 kelurahan kartini, kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Rantauprapat tanggal 05 Oktober 2016 Nomor 270/SKC/2017/PN-RAP. Dalam hal ini tergugat atau debitor telah dinyatakan oleh majelis hakim melakukan cidera janji atau wanprestasi

sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor: 78/Pdt.G/2016/Pn/RAP dengan tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah di perjanjikan sebelumnya. Tergugat tidak melakukan pembayaran perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dalam perjanjian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dapat disusun adalah sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP? dan Bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang wanprestasi (studi putusan nomor: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP)?

Artikel ini memiliki perbedaan dari artikel-artikel sebelumnya, seperti halnya yang ditulis oleh Christina Noris Tarigan yang membahas mengenai Analisis Terhadap Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 97K/Pdt/2015), dalam artikel ini membahas permasalahan mengenai legalitas suatu perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan mahkamah agung nomor: 97K/Pdt/2015. Selanjutnya artikel yang di tuliskan oleh Rega Satya Rachellariny dengan judul artikel Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 105/Pdt/G/BPSK/2012/PN.Ska). Artikel tersebut membahas permasalahan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan dan Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. Selain dua artikel tersebut, penulis memberikan salah satu contoh artikel lain sebagai bentuk orisinalitas dalam artikel ini, yaitu artikel yang ditulis oleh Retno Puspo Dewi dengan judul Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan yang menjadi pembahasan dalam artikel ini adalah mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Artikel ini berjudul Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pemberi Fidusia Yang Wanprestasi Studi putusan pengadilan nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP. Artikel ini membahas permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban terhadap pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi berdasarkan putusan pengadilan nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP dan bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi berdasarkan putusan pengadilan nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP. Perbedaan dalam artikel ini dengan artikel sebelumnya adalah bahwa artikel sebelumnya melakukan titik tekan permasalahan terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sedangkan artikel ini membahas objek jaminan fidusia yang

telah terdaftar dan pemberi fidusianya melakukan perbuatan wanprestasi, selain itu artikel yang ditulis oleh Retno Puspo Dewi membahas mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sedangkan artikel ini membahas proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana dalam putusan hakim nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi pustaka atau *library research*, yaitu mengkaji permasalahan penelitian pada beberapa ilmu hukum (dogmatik hukum), filsafat hukum, teori hukum dan penerapannya). (Muhammad, 2004) Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial didalam ilmu hukum. Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai. (Marzuki, 2010). Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim, selanjutnya bahan hukum sekunder yang terdiri dari publikasi hukum yang meliputi buku-buku, jurnal hukum serta tulisan lainnya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam artikel ini adalah dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Spesifikasi yang digunakan dalam artikel ini bersifat deskriptif analitis yaitu membahas permasalahan dalam artikel ini sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan. (Suteki & Taufani, 2018)

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pemberi Fidusia Yang Cidera Janji Berdasarkan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam putusan hakim nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP yang menjadi pemberi fidusia adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah Habibullah Harahap yang diwakili kuasanya yaitu Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH.

Habibullah Harahap telah melakukan suatu perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. OTO Multiartha Cabang Rantauprapat berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 10-

411-13-00278 tertanggal 16 Agustus 2013 dengan menggunakan jaminan fidusia. Perjanjian ini dilakukan dengan akta fidusia Nomor 157 tertanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Dessy Aryany, S.H., M.Kn, Notaris Labuhan Batu yang berkedudukan di Sumatera Utara serta adanya sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Sumatera Utara dengan Nomor W2.151776.AH.05.01 Tahun 2013. Dalam perjanjian fidusia ini objek yang menjadi jaminan fidusia adalah sebuah mobil Toyota Kijang Innova type E STD Diesel 2,5 M/T tahun 2005 atas nama Hernita Langga Sari SH.(Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Rap)

Perjanjian pembiayaan konsumen yang disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia sebagaimana dalam perjanjian tersebut, penerima fidusia memberikan uang senilai Rp. 89.013.00,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga belas ribu rupiah) kepada pemberi fidusia dan pemberi fidusia berkewajiban untuk membayarkan uang kepada penerima fidusia sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga puluh enam bulan.

Pemenuhan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pemberi fidusia tersebut tidak dilakukan. Pemberi fidusia melakukan pembayaran lewat dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dan selanjutnya tidak melakukan pembayaran angsuran kepada penerima fidusia. Berdasarkan hal tersebut pemberi fidusia telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 huruf a perjanjian pembiayaan konsumen nomor 10-411-13-00278 tanggal 06 Agustus 2013 yang menyatakan “peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan cidera janji debitor dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan: debitor tidak membayar angsuran, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa debitor telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa tidak diperlukan lagi”.

Wanprestasi atau cidera janji berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Jadi wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.(Satrio, 1993)

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pada diri debitur terdapat kewajiban untuk memenuhi prestasi dan bila prestasi tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Jadi debitur telah ingkar janji atau wanprestasi apabila seharusnya kewajiban yang telah diperjanjikan tetapi ternyata mengingkari tidak memenuhi prestasi tersebut. Adapun bentuk ingkar janji atau wanprestasi ada 3 (tiga) yaitu, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, dan debitur terlambat dalam memenuhi prestasi serta debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi debitur dapat berupa, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.(Subekti, 1984) Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Menurut R.Subekti, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi. Yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk prestasinya. Sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.

Pemberi fidusia yang tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi prestasi kepada penerima fidusia dalam perjanjian ini dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.(Triwulan, Titik & Febrian, 2010)

Pengertian tanggung jawab sangat luas, namun demikian menurut Peter Salim dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar masing-masing “Tanggung Jawab” dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*.(Martono & Sudiro, 2011).Demikian menurut Henry

Campbell Black. Tanggung Jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan. *Accountability* dapat pula diartikan sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran misalnya dalam kalimat : bank tersebut harus menyerahkan nota “Pertanggungjawaban”. Perkataan Pertanggungjawaban dapat diartikan *accountability*.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). (Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, 2012)

Tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab harus dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian atau ketidakpatuhan. (Fuady, 2013)

Menurut Roscou Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku pelanggaran dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan Undang-Undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan ada keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. (W. Pramono, 2013)

Konsep pertanggungjawaban yang diartikan sebagai *reparation* berakibat terjadinya perubahan makna konsep *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan ganti rugi dengan wujud uang menjadi ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasisebagaimana dalam putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP dapat menggunakan teori *liability* yaitu sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku pelanggaran terhadap

seseorang yang telah dirugikan. Putusan ini menyatakan penerima fidusia meminta kepada majelis hakim untuk memberikan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak maupun tidak bergerak atas ganti rugi atau utang piutang yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada penggugat terhadap harta yang disengketakan atau harta milik penggugat agar tetap ada dan utuh sehingga sita itu memberi jaminan kepada penggugat bahwa kelak gugatannya tidak *illusoir* pada saat putusan di eksekusi (Suyuhi, 2004) dan Sita Hak milik (*revindicatoir beslag*) yaitu sita yang diajukan penggugat terhadap tergugat mengenai sesuatu barang bergerak berdasarkan alasan hak milik penggugat yang sedang berada ditangan tergugat. Benda tersebut dikuasai dengan cara tidak sah atau dengan cara melawan hukum atau tergugat tidak berhak atasnya. (Asnawi, 2016) Selain itu dalam putusan hakim pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia karena pemberi fidusia yang dalam hal ini adalah tergugat telah dinyatakan bersalah dan sebagai tanggung jawab pemberi fidusia yang telah melakukan cidera janji serta objek jaminan fidusia dapat di eksekusi dengan cara dilelang atau dijual oleh penerima fidusia.

2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pemberi Fidusia Yang Cidera Janji Berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*. Istilah *civil law* berasal dari kata latin “*jus civile*”, yang diperlakukan pada masyarakat Romawi. Selain *jus civile* terdapat pula hukum yang mengatur warga Romawi dengan orang asing yang dikenal dengan “*jus gentium*”. (Kamello, 2014)

Sistem *civil law* disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental, yang berakar dari tradisi sistem hukum Indo-Jerman dan Romawi. Dalam proses perkembangannya, sistem *civil law* tidak saja dijumpai dibenua Eropa melainkan juga berlaku secara luas diberbagai Negara diluar Eropa antara lain Indonesia. Sistem hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya pertautan sejarah yang didasarkan kepada konkordansi (*concordantie beginsel*). Demikian pula sistem hukum Belanda memiliki pertautan sejarah dengan hukum Perancis yang berasal dari hukum Romawi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 1999).

Disamping itu istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pada faktanya dilapangan seringkali terjadi dalam perjanjian jaminan fidusia seringkali terjadi perbuatan yang merugikan para pihak dan salah satu pihak yang sering dirugikan adalah kreditor atau penerima fidusia. Salah satu kasus yang terjadi adalah seperti dalam putusan hakim nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP. dalam putusan ini pihak yang dirugikan adalah penerima fidusia, sehingga pemberi fidusia perlu mendapatkan perlindungan secara hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum. Salah satu sisi perlindungan hukum yang diberikan dalam kasus ini adalah dengan dilakukannya eksekusi objek jaminan fidusia yang berdasarkan putusan pengadilan.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitor atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tidak tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada tiga cara eksekusi benda jaminan fidusia yaitu, pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan serta penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia yaitu, hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Berdasarkan putusan hakim nomor: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan karena hakim menyatakan bahwa penggugat atau penerima fidusia mempunyai hak untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dan dapat dilakukan pelelangan untuk pelunasan utang dari pemberi fidusia. Selain itu majelis hakim juga menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

D. Simpulan

Pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Putusan nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP majelis hakim memutuskan bahwa pemberi fidusia bersalah dan pertanggungjawaban yang dimintakan dalam putusan ini adalah pemberi fidusia harus menyerahkan objek jaminan kepada penerima fidusia dan berkewajiban untuk melakukan pelunasan terhadap utang dalam jaminan ini dan selanjutnya objek yang menjadi jaminan dapat dilakukan eksekusi.

Putusan nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP menyatakan bahwa pemberi fidusia telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan tidak melakukan prestasinya untuk melakukan pembayaran utangnya sehingga majelis hakim menyatakan bahwa pemberi fidusia telah wanprestasi dan objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian jaminan fidusia dapat dieksekusi dikarenakan sertifikat jaminan fidusia memiliki titel eksekutorial dan juga putusan hakim yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dapat dilelang oleh penerima fidusia. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam artikel ini terhadap pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi maka majelis hakim memutuskan bahwa objek yang menjadi jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan oleh penerima fidusia dan penerima fidusia memiliki hak untuk menjual objek jaminan tersebut karena pemberi fidusia telah dinyatakan bersalah atau wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. . (2012). *Anailisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/Pdt/2007*. Universitas Indoneisia.
- Asnawi, N. (2016). *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Hukum Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, A. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badruzaman, M. D. (1983). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Busro, A. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Busro, A. (2013). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Dewi, R. . (2017). Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan FIDusia Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Reportorium, IV*((No. 1, Januari-Juni)), 74.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamidjojo, Soetoyo Prawiro & Pohan, M. (1984). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harius, S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husna.N. (2017). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm dan Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). *Universitas Sumatera Utara, 01*(1), 3.
- Kamello, T. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Martono & Sudiro, A. (2011). *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad, A. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.* , (2000).
- Pramono, W. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Pramono, Widyono. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Rap.*
- Rachellariny, R. . (2016). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska). *Privat Law, IV*((No.2, Juli-Desember)), p.133.
- Raharjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyuhi, W. (2004). *Sita Eksekusi Prakter Kejurusiatan Pengadilan*. Jakarta: PT TataNusa.
- Triwulan, Titik & Febrian, S. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.* , (1945).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan.* , (1996).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.* , (1999).
- Widjaja, Gunawan & Yani, A. (2000). *Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.